

# **STANDAR PENELITIAN**

## **( SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL )**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS WIRALODRA**  
**INDRAMAYU**

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

**2025**

# **STANDAR PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU**

**JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946**

**2025**

## DAFTAR ISI

1. STANDAR LUARAN PENELITIAN
  - a) Standar Hasil Penelitian
2. STANDAR PROSES PENELITIAN
  - b) Standar Proses Penelitian
  - c) Standar Penilaian
  - d) Standar Pengelolaan
3. STANDAR MASUKAN PENELITIAN
  - a) Standar Isi Penelitian
  - b) Standar Peneliti Penelitian
  - c) Standar Sarana dan Prasarana
  - d) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

# **STANDAR LUARAN PENELITIAN**



## **STANDAR HASIL PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU**

**2025**

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



## STANDAR HASIL PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P.	Ketua LPPM		27/2024 /9
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd	Wakil Rektor I		30/2024 /11
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		15/2025 /1
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H.	Ketua Umum Yayasan		4/2025 /2
Penetapan	Dr. Ujang Suratno, SH., M.Si.	Rektor		11/2025 /2
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		25/2025 /2

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## A. VISI, MISI DAN TUJUAN

### 1. Visi

“Universitas yang unggul dan kompetitif diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal”.

### 2. Misi

Misi Universitas Wiralodra yang berkaitan dengan luaran penelitian yaitu, “Melaksanakan kegiatan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik bagi kepentingan institusi, daerah maupun nasional”.

### 3. Tujuan

Tujuan Universitas Wiralodra yang berkaitan dengan luaran penelitian yaitu, “Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, Daerah maupun Nasional”.

## B. SASARAN TARGET LUARAN

1. Publikasi Ilmiah
2. HKI atau Paten (dari hasil penelitian)
3. Produk Inovasi dan Teknologi
4. Sitasi Publikasi Ilmiah
5. Pemanfaatan (Adopsi) Hasil Penelitian
6. Program/Pelatihan/Model/Sejenisnya [Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)]
7. Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional
8. Kontribusi terhadap Kebijakan Publik
9. Hubungan Kemitraan (Jejaring Kerjasama)
10. Penyebaran Hasil Penelitian

## C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar luaran penelitian adalah kriteria minimal tentang hasil penelitian di perguruan tinggi yang ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

2. Luaran penelitian adalah capaian yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, rasional, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. PPEPP adalah siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar dalam SPMI.

#### **D. RASIONAL**

##### **1. Eksternal:**

- a. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.
- b. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk memiliki standar hasil penelitian.
- c. Persaingan global menuntut hasil penelitian yang berkualitas dan berdaya saing.

##### **2. Internal:**

- a. Visi Universitas Wiralodra untuk menjadi universitas unggul yang menghasilkan luaran penelitian berkualitas.
- b. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kuantitas luaran penelitian dosen dan mahasiswa.
- c. Perlunya panduan yang rasional, terukur, terarah, untuk menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas.

#### **E. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Peneliti harus mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi.
2. Peneliti harus menghasilkan hak kekayaan intelektual (HKI) atau paten atas inovasi dan temuan baru hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat, industri, atau pihak yang membutuhkan.
3. Penelitian harus menghasilkan produk inovasi atau teknologi yang dapat diterapkan di dunia industry, menyelesaikan permasalahan masyarakat di berbagai bidang/ sektor.
4. Peneliti harus memastikan agar publikasi ilmiah yang dihasilkan memiliki sitasi

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

yang tinggi sebagai bukti pengaruh/ dampak dan kualitas penelitian yang dilakukan.

5. Hasil penelitian harus dimanfaatkan (diadopsi) oleh pihak yang relevan, baik industri, pemerintah, atau masyarakat untuk memberikan solusi nyata.
6. Penelitian harus menghasilkan program, pelatihan, model, atau sejenisnya yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik di tingkat lokal maupun nasional.
7. Penelitian harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
8. Penelitian harus menghasilkan rekomendasi berbasis data ilmiah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk merancang kebijakan publik yang efektif dan relevan.
9. Peneliti harus membangun kemitraan atau jejaring kerjasama dengan berbagai pihak seperti industri, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.
10. Peneliti wajib menyebarluaskan hasil penelitian melalui berbagai seminar, webinar, konferensi, atau sejenisnya untuk memastikan hasil penelitian dapat memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi serta dimanfaatkan oleh pihak yang relevan.

## **F. STRATEGI**

1. Penyediaan Dana Penelitian Internal
  - a. Mengalokasikan minimal 10% dari total anggaran universitas untuk penelitian
  - b. Membuat skema penelitian unggulan universitas
  - c. Menyediakan dana pendampingan untuk penelitian eksternal
  - d. Memberikan bantuan biaya publikasi internasional
2. Sistem Insentif Publikasi
  - a. Pemberian reward publikasi berdasarkan tingkat reputasi jurnal
  - b. Insentif tambahan untuk publikasi Q1/Q2 Scopus
  - c. Bonus untuk sitasi tinggi
  - d. Penghargaan peneliti terbaik tahunan
  - e. Dukungan biaya conference internasional

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

3. Program Peningkatan Kapasitas
  - a. Workshop penulisan artikel ilmiah internasional
  - b. Pelatihan metodologi penelitian lanjut
  - c. Training penggunaan software analisis data
  - d. *Coaching clinic* proposal penelitian
  - e. Workshop penulisan paten
  - f. Pendampingan submission artikel
4. Fasilitas Akses Jurnal
  - a. Berlangganan database jurnal internasional
  - b. Menyediakan akses e-journal 24 jam
  - c. Kerjasama *resource sharing* dengan PT lain
  - d. Memfasilitasi proofreading bahasa Inggris
  - e. Bantuan biaya Article Processing Charge (APC)
5. Pengembangan Jejaring
  - a. MoU dengan mitra penelitian nasional dan atau internasional
  - b. Kerjasama dengan industri dan pemerintah (daerah/ pusat)
  - c. Program visiting professor
  - d. *Joint research* dengan PT luar negeri
  - e. Keanggotaan asosiasi penelitian internasional
6. Fasilitasi HKI
  - a. Pembentukan sentra HKI universitas
  - b. Kerjasama dengan konsultan HKI
  - c. Pendampingan *drafting* paten
  - d. Workshop *drafting* paten
  - e. Menyediakan dana pengurusan HKI
7. Fasilitasi Kegiatan Seminar/ Webinar

#### G. INDIKATOR KRITERIA CAPAIAN

No.	Sasaran Target Luaran	Kriteria Pencapaian (Standar Minimal)
1	Publikasi Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi (PIB) <math>\geq 5\%</math> dari JDT <math>\geq 9</math>; atau</li> <li>• (JNT + JITT) = <math>50\%</math> dari JDT (85)</li> </ul>

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

		publikasi), dalam 3 tahun terakhir. Ket.: JDT = 170
2	HKI atau Paten (dari hasil penelitian)	(Paten + Hak Cipta + Produk + Desain + TTG + Karya Seni + Buku ISBN) $\geq$ 170 (4) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\geq</math> 85 Paten; atau</li> <li>• <math>\geq</math> 43 HKI + Produk; atau</li> <li>• <math>\geq</math> 170 Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>. dalam 3 tahun terakhir.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. HKI (Paten, Paten Sederhana)</li> <li>b. HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</li> <li>c. Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</li> <li>d. Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>.</li> </ol>
3	Produk Inovasi dan Teknologi	Produk/teknologi/inovasi/jasa $\geq$ 17, dalam 3 tahun terakhir. Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.
4	Sitasi Publikasi Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>30 \leq</math> Rerata jumlah sitasi karya ilmiah DTSPS dan mahasiswa <math>&lt; 50</math> / Prodi/ tahun. Sitasi <math>\geq</math> 1530 / 3 tahun terakhir; atau 90 sitasi/ Prodi/ 3 tahun)</li> </ul> <p>[30 X 17 X 3 = 1530]</p>
5	Pemanfaatan (Adopsi) Hasil Penelitian	Produk/teknologi/inovasi/jasa yang diadopsi $\geq$ 17, dalam 3 tahun terakhir.  Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.
6	Program/ Pelatihan/ Model/ Sejenisnya (Hasil penelitian untuk Pengembangan Sumber	Adanya Program/ Pelatihan/ Model/ Sejenisnya $\geq$ 17, dalam 3 tahun terakhir.  Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

	Daya Manusia)	
7	Kontribusi terhadap Pembangunan Nasional.	Adanya bentuk kontribusi pemecahan masalah Nasional $\geq 17$ , dalam 3 tahun terakhir.  Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.
8	Kontribusi terhadap Kebijakan Publik	Adanya bentuk kontribusi pada kebijakan publik $\geq 17$ , dalam 3 tahun terakhir.  Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.
9	Hubungan Kemitraan (Jejaring Kerjasama)	Adanya Kemitraan $\geq 17$ , dalam 3 tahun terakhir.  Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.
10	Penyebaran Hasil Penelitian	(Pemateri dan atau Pemakalah + Prosiding) $\geq 17$ , dalam 3 tahun terakhir.  Ket. Minimal 1 prodi 1/dalam 3 tahun terakhir.

## H. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

### 1. Penetapan:

- a. Rektor
- b. Senat Akademik
- c. Ketua LPPM

### 2. Pelaksanaan:

- a. Dosen peneliti
- b. Mahasiswa peneliti
- c. Ketua Program Studi
- d. LPPM

### 3. Evaluasi:

- a. Tim Audit Mutu Internal
- b. LPPM
- c. Unit Penjaminan Mutu

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

**4. Pengendalian:**

- a. LPPM
- b. Unit Penjaminan Mutu
- c. Dekan Fakultas

**5. Peningkatan:**

- a. Rektor
- b. LPPM
- c. Unit Penjaminan Mutu.

**I. DOKUMEN TERKAIT**

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian Universitas Wiralodra
2. Rencana Strategis Penelitian Universitas Wiralodra (Renstra)
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiralodra
4. Prosedur Operasional Baku (POB) Pelaksanaan Penelitian
5. Format/Template Proposal Penelitian
6. Format Laporan Kemajuan Penelitian
7. Format Laporan Akhir Penelitian
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian
9. Formulir Penilaian Proposal Penelitian
10. Formulir Penilaian Seminar Hasil Penelitian
11. Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
12. Logbook Penelitian
13. Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal dan Hasil Penelitian
14. Instrumen Penilaian Akreditasi PT (PerBAN-PT-3-2019-Matriks-Penilaian-IAPT)
15. Instrumen Penilaian Akreditasi Program Studi LAM.

**J. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 (atau edisi terbaru) yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Statuta Universitas Wiralodra
8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra (RIP)
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra (Renstra)
10. Kebijakan SPMI Universitas Wiralodra
11. Manual SPMI Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



## STANDAR PROSES PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P.	Ketua LPPM		27/19 2024
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd	Wakil Rektor I		30/11 2024
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		15/1 2025
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H.	Ketua Umum Yayasan		4/12 2025
Penetapan	Dr. Ujang Suratno, SH., M.Si.	Rektor		11/2 2025
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		25/2 2025

LEMBAGA PENJAMINA MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## **A. VISI, MISI DAN TUJUAN**

### **1. Visi**

Universitas yang unggul dan kompetitif diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik bagi kepentingan institusi, daerah maupun nasional
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat daerah maupun nasional
- d. Meningkatkan suasana dan prilaku akademis, agamis dan kebangsaan dilingkungan Universitas
- e. Menjunjung tinggi budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan

### **3. Tujuan**

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu
- b. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, Daerah maupun Nasional
- c. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat Daerah maupun Nasional
- d. Terwujudnya suasana dan prilaku akademis, agamis dan kebangsaan dilingkungan Universitas
- e. Terwujudnya budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan

## **B. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

hasil penelitian.

3. Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
5. LPPM adalah lembaga yang mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. PPEPP adalah siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.

### **C. RASIONAL**

#### **1. Eksternal:**

- a. Pemenuhan Permendikbudristek No. 53/2023 tentang SPMI
- b. Kebutuhan inovasi dan pengembangan IPTEK nasional
- c. Tuntutan kualitas penelitian bertaraf internasional
- d. Kontribusi pada pembangunan berkelanjutan

#### **2. Internal:**

- a. Penguatan visi-misi penelitian Universitas Wiralodra
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian
- c. Pengembangan budaya penelitian
- d. Penguatan tata kelola penelitian

### **D. PERNYATAAN ISI STANDAR**

#### **1. Standar Proses Penelitian:**

- a. LPPM harus memastikan penelitian dilaksanakan sesuai roadmap
- b. Peneliti wajib melaksanakan penelitian sesuai kaidah ilmiah
- c. Penelitian harus memenuhi standar keselamatan dan etika
- d. Penelitian wajib melibatkan mahasiswa
- e. Hasil penelitian harus didokumentasikan sistematis

#### **2. Standar Penilaian:**

- a. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi
- b. Penilaian menggunakan metode dan instrumen yang terukur

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- c. Penilaian memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
  - d. Penilaian mempertimbangkan kesesuaian dengan standar hasil
  - e. Hasil penilaian digunakan untuk peningkatan mutu
3. Standar Pengelolaan:
- a. LPPM menyusun rencana program penelitian sesuai renstra
  - b. Pengelolaan penelitian mencakup seleksi proposal hingga pelaporan
  - c. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi penelitian
  - d. Pengelolaan penelitian didukung sistem informasi
  - e. LPPM melaporkan kinerja penelitian secara periodik

#### **E. STRATEGI**

- 1. Pengembangan sistem informasi manajemen penelitian
- 2. Pelatihan metodologi dan etika penelitian
- 3. Pembentukan komite etik penelitian
- 4. Pengembangan kerjasama penelitian
- 5. Peningkatan kualitas reviewer internal
- 6. Pengembangan sistem reward penelitian
- 7. Penguatan infrastruktur penelitian
- 8. Workshop penulisan proposal dan publikasi

#### **F. INDIKATOR KRITERIA PENCAPAIAN**

##### **Standar Proses:**

- 1. Persentase pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap tercapai 100%
- 2. Persentase pelaksanaan penelitian melibatkan mahasiswa minimal tercapai 80%
- 3. Persentase pelaksanaan penelitian terdokumentasi tercapai 100%
- 4. Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan minimal tercapai 90%
- 5. Persentase zero accident dalam penelitian minimal tercapai 90%

##### **Standar Penilaian:**

- 1. Tersedianya Pedoman Penelitian
- 2. Penggunaan instrumen dan rubrik penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi setiap peneliti mencapai target 100%

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

3. Persentase adanya rekap nilai dari Reviewer untuk penilaian proposal mencapai target 100%
4. Persentase adanya Laporan Monev Penelitian mencapai target 100%
5. Persentase adanya dokumentasi hasil penilaian minimal mencapai target 90%
6. Persentase penelitian memenuhi standar mutu minimal mencapai target 85%
7. Persentase hasil penilaian penelitian ditindaklanjuti oleh peneliti minimal mencapai target 100%

**Standar Pengelolaan:**

1. Tersedianya Renstra
2. Persentase pelaksanaan penelitian sesuai dengan Renstra mencapai target 100%
3. Adanya pelatihan pembuatan proposal penelitian hibah eksternal minimal 1 kali pertahun
4. Persentase pelaksanaan penelitian termonitor dan terevaluasi mencapai target 90%
5. Persentase sistem informasi penelitian yang mudah diakses mencapai target 100%
6. Persentase laporan penelitian tepat waktu mencapai target 100%
7. Persentase universitas memiliki jurnal nasional terakreditasi SINTA mencapai target 100%
8. Persentase ketersediaan laporan kinerja penelitian mencapai target 100%

**G. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI MEMENUHI ISI STANDAR**

**1. Penetapan:**

- a. Rektor menetapkan standar
- b. Senat Akademik memberikan pertimbangan
- c. Ketua LPPM mengusulkan Standar

**2. Pelaksanaan:**

- a. Ketua LPPM mengkoordinasikan proses, memfasilitasi, dan memonitoring hasil penelitian
- b. Dekan menyediakan fasilitas proses pelaksanaan penelitian
- c. Kaprodi mempersiapkan penelitian sesuai roadmap program studi
- d. Dosen mempersiapkan penelitian yang akan dilakukan sesuai program studi
- e. Mahasiswa ikut serta dalam proses penelitian
- f. Reviewer memberikan masukan kepada peneliti

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

g. Komite Etik mengevaluasi luaran kegiatan dan hasil penelitian

**3. Evaluasi:**

- a. LPM mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian
- b. Tim Monev memonitoring proses pelaksanaan penelitian
- c. Reviewer Internal memberikan masukan kepada peneliti

**4. Pengendalian:**

- a. Ketua LPPM melakukan koordinasi perbaikan mutu penelitian
- b. Dekan mengawasi implementasi perbaikan penelitian
- c. Kaprodi memantau ketercapaian luaran penelitian
- d. Tim Penjaminan Mutu memantau tindak lanjut perbaikan

**5. Peningkatan:**

- a. Rektor menetapkan peningkatan standar
- b. Ketua LPPM mengusulkan standar baru
- c. LPM merumuskan peningkatan

**H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Renstra Penelitian
2. Pedoman Penelitian
3. SOP Penelitian
4. Formulir Penilaian
5. Instrumen Monitoring
6. Format Laporan
7. Kontrak Penelitian
8. Logbook Penelitian
9. Panduan Etik Penelitian
10. Formulir Evaluasi
11. Format Dokumentasi
12. Buku Panduan Reviewer

**I. REFERENSI**

1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

4. Permendikbudristek No. 53/2023 tentang SPMI
5. Permendikbud No. 3/2020 tentang SN-Dikti
6. Panduan Penelitian Dikti
7. Statuta Universitas Wiralodra
8. Renstra Universitas Wiralodra
9. Kebijakan SPMI Universitas Wiralodra
10. Manual SPMI Universitas Wiralodra

STANDAR MASUKAN PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. M. M. M. M.	Rektor	
2.	Prof. Dr. H. M. M. M. M. M.	Wakil Rektor I	
3.	Prof. Dr. H. M. M. M. M. M. M.	Wakil Rektor II	
4.	Prof. Dr. H. M. M. M. M. M. M. M.	Wakil Rektor III	
5.	Prof. Dr. H. M. M. M. M. M. M. M. M.	Wakil Rektor IV	
6.	Prof. Dr. H. M. M. M. M. M. M. M. M. M.	Wakil Rektor V	
7.	Prof. Dr. H. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.	Wakil Rektor VI	
8.	Prof. Dr. H. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.	Wakil Rektor VII	
9.	Prof. Dr. H. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.	Wakil Rektor VIII	
10.	Prof. Dr. H. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.	Wakil Rektor IX	

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRABAGAYU  
2025

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2024
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025



## STANDAR MASUKAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Ir. Yudhi Mahmud, M.P.	Ketua LPPM		27/9 2024
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd	Wakil Rektor I		30/11 2024
Pertimbangan	Dr. Suharwanto, S.T., M.T.	Ketua Senat		15/1 2025
Persetujuan	Dr. Dudung Indra Ariska, S.H., M.H.	Ketua Umum Yayasan		4/2 2025
Penetapan	Dr. Ujang Suratno, SH., M.Si.	Rektor		11/2 2025
Pengendalian	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	Ketua LPM		25/2 2025

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2025**

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

## **A. VISI, MISI DAN TUJUAN**

### **1. Visi**

Universitas yang unggul dan kompetitif diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal.

### **2. Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik bagi kepentingan institusi, daerah maupun nasional
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat daerah maupun nasional
- d. Meningkatkan suasana dan prilaku akademis, agamis dan kebangsaan dilingkungan Universitas
- e. Menjunjung tinggi budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan

### **3. Tujuan**

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran yang bermutu
- b. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, Daerah maupun Nasional
- c. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik pada tingkat Daerah maupun Nasional
- d. Terwujudnya suasana dan prilaku akademis, agamis dan kebangsaan dilingkungan Universitas
- e. Terwujudnya budaya, tata krama dan bahasa masyarakat lingkungan

## **B. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

2. Standar Masukan Penelitian merupakan acuan minimal untuk input penelitian yang wajib dipenuhi oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pelaksanaan penelitian di Universitas Wiralodra.
3. Standar Isi Penelitian merupakan acuan minimal tentang mutu isi penelitian yang mencakup:
  - a. Kedalaman materi penelitian berbasis tingkat pembelajaran (S1, S2, S3)
  - b. Keluasan cakupan penelitian sesuai roadmap penelitian universitas
  - c. Kesesuaian dengan bidang keilmuan program studi
  - d. Kontribusi terhadap pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah masyarakat
4. Standar Peneliti adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh peneliti meliputi:
  - a. Kualifikasi akademik
  - b. Jabatan fungsional
  - c. Kompetensi metodologis
  - d. Pengalaman penelitian
  - e. Track record publikasi
  - f. Kemampuan bahasa asing
  - g. Kemampuan manajemen penelitian
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian mencakup fasilitas fisik dan non-fisik yang digunakan untuk:
  - a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
  - b. Proses pembelajaran
  - c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat
  - d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan mencakup:
  - a. Perencanaan alokasi anggaran penelitian
  - b. Realisasi pendanaan penelitian
  - c. Pembiayaan pengelolaan penelitian
  - d. Pembiayaan pelaksana penelitian
  - e. Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan
  - f. Sistem pelaporan pendanaan

## **C. RASIONAL**

### **1. Eksternal**

- a. Regulasi:

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 45 mengamanatkan bahwa penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
  - 2) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 26-29 mengatur tentang Standar Nasional Penelitian
  - 3) Peraturan BAN-PT tentang Instrumen Akreditasi 4.0 kriteria C.7 tentang penelitian
    - b. Kebutuhan Stake Holder:
      - 1) Pemerintah membutuhkan hasil penelitian untuk pengembangan kebijakan
      - 2) Industri memerlukan inovasi untuk peningkatan produktivitas
      - 3) Masyarakat membutuhkan solusi atas permasalahan sosial-ekonomi
      - 4) Kalangan akademik membutuhkan pengembangan body of knowledge
    - c. Tren Global:
      - 1) Revolusi Industri 4.0
      - 2) Sustainable Development Goals (SDGs)
      - 3) Open Science dan Open Access
      - 4) Collaborative Research
      - 5) Research-Based Innovation
- 2. Internal**
- a. Visi dan Misi:
    - 1) Visi Universitas Wiralodra untuk menjadi universitas unggul berbasis riset
    - 2) Misi penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat
    - 3) Tujuan strategis pengembangan penelitian unggulan
  - b. Kondisi Saat Ini:
    - 1) Kapasitas peneliti yang perlu ditingkatkan
    - 2) Sarana prasarana penelitian yang perlu dimutakhirkan
    - 3) Pendanaan penelitian yang perlu dioptimalkan
    - 4) Produktivitas penelitian yang perlu ditingkatkan
  - c. Kebutuhan Pengembangan:
    - 1) Penguatan kelompok riset
    - 2) Peningkatan kualitas laboratorium
    - 3) Pengembangan jurnal institusi
    - 4) Perluasan jejaring penelitian
    - 5) Peningkatan dana hibah penelitian

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

#### **D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR MASUKAN PENELITIAN**

1. Penetapan (P1)
  - a. Pimpinan Institusi:
    - 1) Rektor menetapkan standar
    - 2) Senat akademik memberikan pertimbangan
    - 3) Wakil Rektor bidang akademik mengkoordinasikan
    - 4) LPPM mengusulkan standar
  - b. Unit Terkait:
    - 1) Fakultas mengusulkan standar spesifik
    - 2) Program studi memberikan masukan
    - 3) Unit penjaminan mutu melakukan review
    - 4) Biro keuangan memberikan pertimbangan anggaran
2. Pelaksanaan (P2)
  - a. Pengelola Penelitian:
    - 1) LPPM mengkoordinasikan pelaksanaan
    - 2) Pusat kajian melaksanakan penelitian unggulan
    - 3) Program studi mengelola penelitian dosen
    - 4) Unit penunjang menyediakan fasilitas
  - b. Pelaksana:
    - 1) Dosen melaksanakan penelitian
    - 2) Mahasiswa terlibat dalam penelitian
    - 3) Laboran mendukung kegiatan laboratorium
    - 4) Tenaga kependidikan memberikan dukungan administratif
3. Evaluasi (P3)
  - a. Internal:
    - 1) Unit penjaminan mutu melakukan audit
    - 2) LPPM melakukan monitoring evaluasi
    - 3) Program studi melakukan evaluasi tingkat prodi
    - 4) Fakultas melakukan evaluasi tingkat fakultas
  - b. Eksternal:
    - 1) BAN-PT melakukan asesmen akreditasi
    - 2) Reviewer eksternal melakukan evaluasi
    - 3) Mitra melakukan evaluasi kerjasama

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- 4) Stakeholder memberikan feedback
4. Pengendalian (P4)
- a. Tingkat Institusi:
- 1) Rektor mengeluarkan kebijakan perbaikan
  - 2) LPPM melakukan koordinasi perbaikan
  - 3) Unit penjaminan mutu memantau tindak lanjut
  - 4) Fakultas mengawasi implementasi perbaikan
- b. Tingkat Operasional:
- 1) Program studi melaksanakan perbaikan
  - 2) Peneliti melakukan penyesuaian
  - 3) Unit penunjang memperbaiki layanan
  - 4) Tenaga kependidikan menindaklanjuti administrasi
5. Peningkatan (P5)
- a. Pengembangan Sistem:
- 1) Rektor menetapkan peningkatan standar
  - 2) LPPM mengusulkan standar baru
  - 3) Unit penjaminan mutu merumuskan peningkatan
  - 4) Senat akademik memberikan rekomendasi
- b. Implementasi:
- 1) Fakultas mengembangkan program peningkatan
  - 2) Program studi menerapkan standar baru
  - 3) Peneliti meningkatkan kualitas penelitian
  - 4) Unit penunjang meningkatkan layanan

## **E. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Standar Isi Penelitian
- a. Kriteria Kedalaman:
- 1) S1: Penelitian dengan kedalaman menggunakan minimal metode deskriptif analitis
  - 2) S2: Penelitian dengan kedalaman menggunakan minimal metode kausal komparatif
  - 3) S3: Penelitian dengan kedalaman menggunakan minimal metode eksperimental
- b. Kriteria Keluasan:
- 1) Penelitian dasar: berorientasi pada penjelasan/penemuan untuk mengantisipasi fenomena

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- 2) Penelitian terapan: berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi
  - 3) Penelitian pengembangan: berorientasi pada luaran penelitian yang berupa prototipe/karya seni
  - c. Fokus Penelitian harus sesuai dengan:
    - 1) Rencana Induk Penelitian Universitas
    - 2) Roadmap Penelitian Program Studi
    - 3) Agenda Riset Nasional
    - 4) Prioritas Pembangunan Nasional
2. Standar Peneliti
- a. Kualifikasi Akademik:
    - 1) Ketua peneliti minimal S2 dan Lektor untuk penelitian kompetitif nasional
    - 2) Ketua peneliti minimal S2 dan Asisten Ahli untuk penelitian institusi
    - 3) Anggota peneliti minimal S1 untuk penelitian institusi
  - b. Kompetensi:
    - 1) Memiliki sertifikat metodologi penelitian
    - 2) Memiliki publikasi ilmiah sesuai bidang
    - 3) Mampu menggunakan software analisis data
    - 4) Memiliki kemampuan bahasa Inggris min. skor TOEFL 500
  - c. Beban Penelitian:
    - 1) Ketua peneliti maksimal 2 judul/tahun
    - 2) Anggota peneliti maksimal 3 judul/tahun
    - 3) Minimal 1 mahasiswa bimbingan per penelitian
3. Standar Sarana dan Prasarana
- a. Laboratorium:
    - 1) Memiliki laboratorium sesuai bidang keilmuan
    - 2) Tersertifikasi minimal tingkat institusi
    - 3) Memiliki SOP penggunaan alat
    - 4) Memiliki laboran berkualifikasi minimal D3
  - b. Perpustakaan:
    - 1) Berlangganan minimal 2 database jurnal internasional
    - 2) Memiliki repository hasil penelitian
    - 3) Memiliki sistem informasi penelitian terintegrasi
    - 4) Memiliki ruang diskusi dan kolaborasi

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- c. Fasilitas Penunjang:
  - 1) Ruang peneliti dengan rasio 1:4 peneliti
  - 2) Akses internet minimal 100 Mbps
  - 3) Perangkat pengolah data terkini
  - 4) Fasilitas video conference
- 4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan
  - a. Sumber Dana:
    - 1) Internal minimal 5% dari total anggaran tahunan
    - 2) Eksternal minimal 30% dari total dana penelitian
    - 3) Kerjasama minimal 20% dari total dana penelitian
  - b. Komponen Pembiayaan:
    - 1) Honor peneliti maksimal 30% dari total anggaran
    - 2) Bahan dan peralatan minimal 40% dari total anggaran
    - 3) Perjalanan maksimal 15% dari total anggaran
    - 4) Publikasi minimal 10% dari total anggaran
  - c. Mekanisme Pendanaan:
    - 1) Pencairan bertahap (30%, 40%, 30%)
    - 2) Berbasis output (laporan, publikasi)
    - 3) Monitoring evaluasi per tahap
    - 4) Pelaporan keuangan teraudit

## F. STRATEGI

- 1. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian
  - a. Pengembangan Peta Jalan:
    - 1) Menyusun roadmap penelitian 5 tahunan tingkat universitas
    - 2) Mengembangkan roadmap penelitian program studi
    - 3) Menyelaraskan dengan prioritas riset nasional
    - 4) Melakukan review berkala terhadap roadmap
  - b. Penguatan Kelompok Riset:
    - 1) Membentuk pusat-pusat kajian sesuai bidang unggulan
    - 2) Mengembangkan research interest group lintas prodi
    - 3) Memfasilitasi kolaborasi penelitian interdisipliner
    - 4) Mendorong riset kolaboratif dengan mitra eksternal

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- c. Pengembangan Sistem Pendukung:
  - 1) Membangun sistem informasi penelitian terintegrasi
  - 2) Mengembangkan repository hasil penelitian
  - 3) Menyediakan akses ke database jurnal internasional
  - 4) Mengadakan pelatihan penulisan proposal dan artikel ilmiah
- 2. Strategi Pencapaian Standar Peneliti
  - a. Peningkatan Kompetensi:
    - 1) Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian berkala
    - 2) Mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah
    - 3) Memfasilitasi program academic writing
    - 4) Menyelenggarakan coaching clinic proposal penelitian
  - b. Pengembangan Sistem Insentif:
    - 1) Memberikan insentif publikasi internasional
    - 2) Memberikan bantuan pendanaan konferensi
    - 3) Memberikan penghargaan peneliti berprestasi
    - 4) Menyediakan dana bantuan proof reading
  - c. Pembinaan Peneliti:
    - 1) Menerapkan sistem mentor-mentee
    - 2) Melaksanakan program profesor tamu
    - 3) Memfasilitasi visiting research
    - 4) Mengembangkan kolaborasi internasional
- 3. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana
  - a. Pengembangan Laboratorium:
    - 1) Melengkapi peralatan laboratorium sesuai standar
    - 2) Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan berkala
    - 3) Mengupgrade software analisis data
    - 4) Meningkatkan kompetensi laboran
  - b. Peningkatan Aksesibilitas:
    - 1) Mengembangkan sistem booking online laboratorium
    - 2) Menyediakan akses 24/7 untuk ruang peneliti
    - 3) Meningkatkan bandwidth internet
    - 4) Mengembangkan digital library

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- c. Pemeliharaan dan Pengembangan:
  - 1) Menyusun SOP pemeliharaan sarana prasarana
  - 2) Melakukan audit sarana prasarana tahunan
  - 3) Mengalokasikan dana pemeliharaan rutin
  - 4) Merencanakan pengembangan berkelanjutan
- 4. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan
  - a. Diversifikasi Sumber Dana:
    - 1) Mengalokasikan dana internal secara berkelanjutan
    - 2) Meningkatkan perolehan hibah eksternal
    - 3) Mengembangkan kerjasama penelitian dengan industry
    - 4) Membentuk unit bisnis hasil riset
  - b. Optimalisasi Pengelolaan:
    - 1) Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan research
    - 2) Menerapkan monitoring berbasis milestone
    - 3) Melakukan audit penggunaan dana penelitian
    - 4) Mengembangkan sistem pelaporan online

## G. INDIKATOR KRITERIA PENCAPAIAN

### Standar Isi:

1. Tersedianya Roadmap Penelitian
2. Persentase kesesuaian isi setiap penelitian dengan roadmap institusi dengan target 100%
3. Persentase kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM dengan target minimal 80%
4. Persentase penelitian berkolaborasi dengan Mitra dengan target minimal 50%
5. Persentase penelitian bersifat multidisiplin dengan target minimal 60%
6. Persentase penelitian berorientasi produk/paten dengan target minimal 30%
7. Persentase kebaruan dan orisinalitas penelitian dengan target minimal 80%
8. Persentase penelitian berkontribusi terhadap IPTEK dengan target minimal 80%

### Standar Peneliti:

1. Persentase pendidikan terakhir Peneliti minimal S2 dengan target 100%
2. Persentase peneliti pernah melakukan publikasi penelitian di jurnal terakreditasi SINTA dengan target minimal 90%

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

3. Persentase peneliti memiliki sertifikat metodologi dengan target minimal 80%
4. Persentase peneliti pernah melakukan publikasi penelitian di prosiding atau jurnal internasional dengan target minimal 70%
5. Persentase produk riset dimanfaatkan oleh masyarakat dengan target minimal 70%
6. Persentase peneliti mampu berbahasa Inggris aktif dengan target minimal 50%

**Standar Sarana dan Prasarana:**

1. Persentase tersedianya sarana dan prasarana dengan kondisi baik untuk menunjang pelaksanaan penelitian dasar, terapan, dan pengembangan dengan target 100%
2. Persentase sarana yang tersedia memenuhi standar K3 dengan target 100%
3. Persentase tersedianya Laboratorium yang tersertifikasi untuk mendukung kegiatan penelitian dengan target 100%
4. Persentase tersedianya jaringan internet kampus dengan kecepatan minimal 100 Mbps dengan target 100%
5. Persentase setiap prodi memiliki ruang rapat kajian penelitian dengan target 100%
6. Persentase software yang digunakan dalam penelitian berlisensi dengan target 100%

**Standar Pendanaan dan Pembiayaan:**

1. Persentase tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Penelitian dengan target minimal 70%
2. Persentase penelitian dibiayai oleh eksternal dengan target minimal 30%
3. Persentase penelitian kerjasama dengan industri dengan target minimal 20%
4. Persentase penelitian terlaksana sesuai dengan RAB dengan target minimal 70%
5. Persentase pelaporan keuangan tepat waktu dengan target 100%
6. Persentase tidak ada penyimpangan pendanaan penelitian dengan target 100%
7. Persentase output sesuai dengan kontrak penelitian dengan target 100%
8. Persentase daya serap anggaran yang disediakan oleh universitas dengan target 90%

**H. DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Legal

a. Regulasi:

- 1) SK Rektor tentang Standar Penelitian
- 2) SK Rektor tentang Pengelolaan Penelitian
- 3) Pedoman Penelitian Universitas
- 4) Kode Etik Penelitian

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- b. Pedoman Operasional:
  - 1) SOP Pelaksanaan Penelitian
  - 2) SOP Penggunaan Laboratorium
  - 3) SOP Pengelolaan Dana Penelitian
  - 4) SOP Monitoring Evaluasi
2. Dokumen Pendukung
  - a. Formulir:
    - 1) Formulir Usulan Penelitian
    - 2) Formulir Monitoring Evaluasi
    - 3) Formulir Laporan Kemajuan
    - 4) Formulir Laporan Akhir
  - b. Instrumen:
    - 1) Instrumen Evaluasi Proposal
    - 2) Instrumen Monitoring
    - 3) Instrumen Evaluasi Laporan
    - 4) Instrumen Kepuasan Pengguna
3. Dokumen Pencatatan
  - a. Laporan:
    - 1) Laporan Hasil Penelitian
    - 2) Laporan Penggunaan Dana
    - 3) Laporan Monitoring Evaluasi
    - 4) Laporan Audit Internal
  - b. Rekaman:
    - 1) Rekaman Review Proposal
    - 2) Rekaman Kegiatan Penelitian
    - 3) Rekaman Penggunaan Sarana
    - 4) Rekaman Tindak Lanjut

## I. REFERENSI

1. Regulasi Nasional
  - a. Undang-Undang
    - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
    - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- b. Peraturan Pemerintah
  - 1) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 2) PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 3) PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  - 4) PP Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum
- c. Peraturan Menteri
  - 1) Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - 2) Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - 4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- d. Keputusan dan Peraturan BAN-PT
  - 1) Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 4.0
  - 2) Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
  - 3) Peraturan BAN-PT tentang Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi
  - 4) Keputusan BAN-PT tentang Pedoman Evaluasi Diri Program Studi dan Perguruan Tinggi
2. Regulasi Internal Universitas
  - a. Dokumen Induk
    1. Statuta Universitas Wiralodra
    2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra 2020-2040
    3. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2020-2024
    4. Rencana Operasional Universitas Wiralodra

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

b. Dokumen Penelitian

1. Rencana Induk Penelitian Universitas Wiralodra
2. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Roadmap Penelitian Universitas Wiralodra
4. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kajian

c. Dokumen Mutu

1. Kebijakan SPMI Universitas Wiralodra
2. Manual SPMI Universitas Wiralodra
3. Standar SPMI Universitas Wiralodra
4. Formulir SPMI Universitas Wiralodra

3. Referensi Teknis dan Akademik

a. Pedoman Teknis

1. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Kemendikbudristek
2. Panduan Pengelolaan Jurnal Ilmiah Terakreditasi
3. Pedoman Publikasi Ilmiah Kemendikbudristek
4. Panduan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual

b. Standar dan Panduan Internasional

1. ISO 21001:2018 Educational Organization Management System
2. ISO 9001:2015 Quality Management System
3. The European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG)
4. ASEAN University Network Quality Assurance Guidelines

c. Referensi Akademik

1. Buku-buku metodologi penelitian terkini
2. Jurnal-jurnal internasional bereputasi di bidang penelitian
3. Best practices pengelolaan penelitian perguruan tinggi
4. Publikasi hasil studi penjaminan mutu penelitian

4. Dokumen Pendukung

a. Dokumen Kerjasama

1. MoU dengan perguruan tinggi mitra
2. MoU dengan industri dan dunia usaha
3. Perjanjian kerjasama penelitian
4. Dokumen konsorsium penelitian

No. Dokumen	SPMI-PN/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	04/1 Desember 2025
Tanggal Berlaku	18 Agustus 2025

- b. Dokumen Teknis
  - 1. Spesifikasi standar sarana prasarana penelitian
  - 2. Manual penggunaan peralatan laboratorium
  - 3. Panduan sistem informasi penelitian
  - 4. Dokumen standar keselamatan kerja laboratorium
- c. Dokumen Kepegawaian
  - 1. Standar kualifikasi dan kompetensi peneliti
  - 2. Pedoman pengembangan SDM peneliti
  - 3. Aturan kepegawaian terkait penelitian
  - 4. Pedoman penilaian kinerja peneliti
- 5. Sumber Daya Online
  - a. Website Resmi
    - 1. Website Kemendikbudristek ([www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id))
    - 2. Website BAN-PT ([www.banpt.or.id](http://www.banpt.or.id))
    - 3. Website SINTA ([sinta.kemdikbud.go.id](http://sinta.kemdikbud.go.id))
    - 4. Portal Garuda ([garuda.kemdikbud.go.id](http://garuda.kemdikbud.go.id))
  - b. Database dan Repository
    - 1. Repository institusi Universitas Wiralodra
    - 2. Database jurnal nasional dan internasional
    - 3. Database paten dan HKI
    - 4. Database profil dan kepakaran peneliti